KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Maret 1976

Nomor : M.A./Pemb./0230/76
Lampiran : 1. Surat Menteri Kehakiman
2. Surat DEPHANKAM
Perihal : Pemeriksaan perkara-perkara pelanggaran wilayah perairan nasional Indonesia

Kepada Yth. :
Para Ketua Pengadilan Tinggi/
Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 04 Tahun 1976

Sehubungan dengan surat Menteri Kehakiman tanggal 28 Februari 1976 No. 025/SM/K/II/76 mengenai pemeriksaan perkara-perkara pelanggaran wilayah perairan nasional Indonesia, bersama ini diminta dengan hormat :

A. Kepada Ketua-ketua Pengadilan Negeri yang meliputi kota-kota pelabuhan, terutama *Medan/Belawan, Tanjung Pinang* dan *Ambon.*
   1. Agar membentuk Majelis-majelis Hakim yang khusus ditugaskan untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran wilayah perairan nasional Indonesia.
   2. Agar Majelis-majelis Hakim tersebut memberi prioritas utama kepada pemeriksaan dan penyelesaian perkara-perkara pelanggaran wilayah perairan nasional Indonesia.

B. Kepada para Ketua Pengadilan Tinggi.
   1. Agar mengawasi dan mengusahakan terlaksananya surat edaran ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya terutama di Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri Medan/Belawan, Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Ambon.
   2. Agar segera memberi laporan kepada Mahkamah Agung tentang pelaksanaan surat edaran ini, terutama mengenai Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri Medan/Belawan, Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

u.b.,
HAKIM AGUNG

ttd.

(INDROHARTO, SH.)
NIP. 220000023

SALINAN

MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Februari 1976

Nomor : 025/SM/K/II/76
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Pengadilan perkara-perkara pelanggaran wilayah perairan nasional.

Kepada Yth. :
Sadara Ketua
MAHKAMAH AGUNG RI
di Jakarta

Sehubungan dengan Surat Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata tertanggal 9 Februari Nomor : R/168/02/07/13/005, yang ditujukan antara lain kepada kami dan untuk jelasnya kami lampirkan copynya bersama ini, maka untuk menanggapi secara positif surat tersebut, dimohon bantuan/perhatian Saudara untuk memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk memberikan prioritas pertama dalam penyelesaian perkara-perkara tersebut dengan antara lain membentuk majelis-majelis Hakim yang diserahi tugas khusus untuk memeriksa/ menyelesaikan perkara-perkara tersebut.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

MENTERI KEHAKIMAN RI

ttd.

(Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja)

SALINAN

DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN

Jakarta, 28 Februari 1976

Nomor : R/168/02/07/13/005
Klasifikasi :
Lampiran : -
Perihal : Pembentukan Pengadilan Khusus.

Kepada Yth. :
Yth. 1. Menteri Kehakiman RI
2. Jaksa Agung RI
di Jakarta

1. Salah satu hasil positif dari pada peningkatan aktivitas patroli perairan yang dilaksanakan oleh SATGAS KAMLA selama ini yaitu meningkatnya jumlah hasil tangkapan yang sebagian besar terdiri dari kapal-kapal nelayan asing. Hasil pengamatan selama ini, menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara mulai tahap pemeriksaan pendahuluan sampai dengan menjatuhkan vonis oleh Pengadilan berkisar antara 3-4 bulan bahkan ada yang memakan waktu sampai 1 tahun.
2. Bagi kita sendiri masalah keterlambatan penyelesaian perkara ini dapatlah dimaklumi, mengingat besarnya jumlah kasus-kasus yang harus diselesaikan oleh Kejaksaan dan Pengadilan serta masih kurangnya tenaga Jaksa dan Hakim dewasa ini. Akan tetapi bagi negara yang bersangkutan, masalah ini benar-benar merupakan suatu yang sangat mencemaskan, karena menyangkut kepentingan warga negaranya masing-masing. Timbulnya pelbagai reaksi yang berupa keluhan maupun protes dari Pemerintah Malaysia, Singapore maupun Jepang terhadap penahanan/ penangkapan kapal-kapalnya, sebagian besar karena terdorong oleh rasa kuatir terhadap penyelesaian hukum yang berlarut-larut.
3. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa keterlambatan dalam penyelesaian hukum terhadap kasus pelanggaran perairan dapat menimbulkan konsekwensi politis maupun ekonomis yang cukup besar, antara lain :
   a. Keluhan maupun protes dari negara-negara asing yang bersangkutan dapat mempengaruhi hubungan antar negara yang telah dibina selama ini sehingga akan merugikan kepentingan Politik Luar Negeri kita.
   b. Pengeluaran biaya yang besar untuk akomodasi *crew* kapal selama dalam tahanan.
   c. Penahanan yang lama akan mengakibatkan merosotnya kondisi kapal yang di tahan, sehingga walaupun kapal tersebut disita untuk negara pada waktu pelelangan harganya sudah sangat merosot bahkan ada yang tidak laku sama sekali.

4. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas, kiranya perlu diambil langkah-langkah tertentu agar proses penyelesaian hukum kasus pelanggaran perairan dapat dilaksanakan secara cepat.
   Dalam hal ini disarankan untuk membentuk PENGADILAN KHUSUS yang menangani kasus-kasus pelanggaran perairan, khususnya di daerah-daerah yang mempunyai intensitas pelanggaran tertinggi yaitu di Medan/ Belawan, Tanjung Pinang, dan Ambon.
5. Diharapkan terhadap saran di atas dapat segera diperoleh tanggapan dan atas perhatian ini diucapkan terima kasih.

A.n. MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN/
PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA
KEPALA STAF OPERASI
Selaku
PELAKSANA HARIAN KETUA
BAKORKAMLA

ttd.

SOEDARMONO
MARSEKAL MADYA TNI

Tembusan :
1. MENHANKAM/PANGAB (sebagai laporan)
2. WAPANGAB
3. KAS KOPKAMTIB
4. KASAL
5. KAPOLRI
6. ASINTEL, ASOPS, ASBINKUM HANKAM